

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi peluang pariwisata halal tanpa kita sadari telah menjadi perhatian bagi banyak negara. Pengelola wisata halal di Indonesia dan masyarakat setempat perlu secara aktif memperluas dan memperkuat industri pariwisata yang dimiliki. Ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan, mengingat Indonesia memiliki kekayaan alam yang memukau dan unik, seperti adanya pantai-pantai yang indah, danau-danau yang mempesona, pegunungan hijau yang indah, serta keanekaragaman yang melimpah serta budayanya. Selain itu, karena populasi umat muslim di Indonesia sangat besar, kuliner Indonesia juga menjadi daya tarik. Warisan budaya Indonesia juga banyak diminati para wisatawan, yang ingin mengenal budaya Indonesia, termasuk tradisi, tarian dari berbagai pulau di Indonesia, seni, dan arsitektur tradisional yang kaya akan warisan budaya.¹

Pariwisata halal di Indonesia memiliki peluang serta potensi yang sangat besar sehingga memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, Indonesia berada pada titik yang tepat untuk menjadi penggerak utama dalam sektor pariwisata halal, berkat dukungan dari beberapa faktor yang ada, termasuk mayoritas penduduk yang beragama Islam dengan sikap moderat dan toleran terhadap sesama, dengan dibuktikan Indonesia meraih kemenangan

¹ Soleha, "Potensi Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam Menarik Wisatawan Internasional," *Journal Of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* Vol 3, no. 2 (2023), 128.

dalam ajang *The World Halal Travel Summit & Exhibition* (Konferensi Tingkat Tingkat Tinggi Perbara dan Pemeran Perjalanan Halal Dunia) tahun 2015 dengan memperoleh tiga penghargaan sekaligus, yaitu *World Best Family Friendly Hotel* (Hotel Ramah Keluarga Terbaik Dunia), *World Best Halal Honeymoon* (Bulan Madu Halal Terbaik dunia), dan *World Best Halal Destination* (Destinasi Halal Terbaik Dunia). Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan secara menyeluruh dengan menerapkan berbagai strategi atau peluang untuk mengembangkan pariwisata halal agar memiliki daya saing yang lebih kuat dibandingkan dengan beberapa negara non-Muslim lainnya. Peningkatan daya saing ini akan berdampak pada peningkatan anggaran negara yang lebih besar dan bertambah.²

Dalam pengelolaan pariwisata syariah di setiap destinasi sangat penting sejak Indonesia memiliki potensi wisata yang melimpah mulai dari panorama yang indah hingga lautannya yang luar biasa. Konsep wisata syariah mengusung beberapa persyaratan, seperti manajemen organisasi Islam, tempat ibadah yang cukup, toilet terpisah yang memenuhi standar kesucian, suatu kegiatan pembatasan antara pria dan wanita, dan sebagainya. Peraturan ini menghasilkan kenyamanan wisatawan domestik dan mancanegara. Oleh karena itu, suasana yang aman dan menyenangkan bagi semua wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yakni terdiri kepatuhan syariah harus dipraktekkan oleh

² Abdul Rachman, "International Conference On Syariah & Law 2021 (ICONSYAL 2021)," in *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing Bisnis Pariwisata Indonesia*, 2021 (Tangerang, Banten: STES Islamic Village, 2021), 3.

para wisatawan, bersama dengan semua pariwisata elemen, seperti investor, manajemen, staf, dan pelaku usaha terkait lainnya.³

Aspek pengembangan pariwisata mencakup pemahaman dan penerapan syariah, perilaku baik, kesesuaian penampilan dengan etika Islami, serta penyampaian nilai-nilai Islam selama kegiatan wisata. Sumber daya manusia pariwisata meliputi aparatur pemerintah, tenaga kerja pariwisata, dan masyarakat setempat. Dalam menjalankan pemerintahan, terutama di sektor pariwisata sebagai perangkat daerah, mereka memberikan layanan kepada semua lapisan masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah.⁴ Berbagai perkembangan dan peristiwa saat ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan pariwisata, terutama di tingkat daerah. Banyak potensi serta masalah dan isu baru yang muncul yang memerlukan penanganan dengan pendekatan khusus. Permasalahan ini harus ada penyesuaian dalam rencana daerah sehingga jika ada isu-isu atau masalah baru dapat dimasukkan dan dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan serta program tindak lanjut di daerah tersebut. Pariwisata kini dianggap sebagai salah satu penggerak utama keberhasilan ekonomi daerah, karena dalam perkembangannya, pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

³ Shofiyun Nahidloh and Lailatul Qadariyah, "Sharia Compliance as the Potential Factor for Halal Tourism Destination Development," *Nusantara Halal Journal (Halal awareness, opinion, research, and initiative)* Vol 2, no. 1 (2021), 21.

⁴ Eko Budi Santoso et al., "Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* Vol 47, no. 2 (2021), 203.

Peningkatan sektor pariwisata merupakan suatu aspek yang sangat vital bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menciptakan lapangan kerja, memperbesar anggaran melalui bidang pariwisata, meningkatkan jumlah kunjungan para wisatawan, serta mempercepat pengembangan destinasi wisata yang ada di Indonesia. Pariwisata termasuk juga dapat merangsang pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang mendukung kegiatan tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi akan tercermin dari perkembangan bidang pariwisata yang stabil dan terus akan meningkat dari tahun ke tahun, bahkan pariwisata akan membawa Indonesia menuju status negara unggul dan maju, yang merupakan salah satu pilar utama dalam proses pembangunan negara. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di berbagai daerah telah terjadi, mencerminkan peningkatan jumlah kunjungan para wisatawan ke destinasi-destinasi tersebut. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, pemerintah harus menetapkan kebijakan pariwisata yang memastikan terciptanya ketertiban umum dan keamanan bagi para wisatawan, dengan tetap mematuhi aturan hukum dan norma-norma masyarakat setempat. Kebijakan pengembangan pariwisata dianggap sebagai solusi untuk masalah ekonomi suatu negara, karena pariwisata dianggap sebagai sumber pendapatan baru yang dimiliki oleh negara yakni kekayaan alam dan budaya. Campur tangan pemerintah dalam pengembangan pariwisata dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan yang bertujuan untuk mengelola dan mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, seperti regulasi

penggunaan lahan, pembatasan akses wisatawan yang ada di daerah rawan kerusakan, dan pelestarian budaya lokal yang ada. Kunci keberhasilan pembangunan sektor pariwisata adalah komitmen pemerintah, karena tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan konsistensi komitmen pemerintah.⁵

Madura dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi pariwisata, mencakup beragam jenis wisata dimulai dari destinasi wisata sejarah, budaya dan juga alam, hingga religi tersebar di berbagai pulau ini. Dalam konteks wisata sejarah, Pulau Madura memiliki narasi sejarah yang panjang, yang mencakup berbagai aspek keberanian Madura, sering kali melibatkan kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa disana. Namun, potensi wisata Madura jauh lebih luas dari pada yang telah dieksplorasi, termasuk berbagai tempat dan destinasi yang belum ditemukan sepenuhnya. Oleh karena itu, upaya pembangunan masih diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan potensi tersebut, sejalan dengan tujuan pemerintah pusat untuk memperkaya dan memelihara kearifan lokal di Madura. Partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah sangat penting dalam upaya ini, karena mereka dapat menjadi kekuatan penggerak untuk pengelolaan dan pengembangan wisata di Pulau Madura. Dengan potensi yang dimiliki, pengembangan wisata halal yang ada di Pulau Madura menawarkan peluang yang sangat menjanjikan jika diwujudkan.⁶

⁵ Ni Putu Noni Suharyanti Anak Agung Adi Lestari, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata," *Jurnal Hukum Saraswati* Vol. 2, no. 2 (2020), 172.

⁶ Mohammad Hipni. Nindy Febrianti, "Dinamika Pengembangan Pariwisata Halal Di Madura Perspektif Sosiolegal," *Kabilah: Journal of Social Community* Vol 6, no. 2 (2021), 7-8.

Pulau Madura yang penduduknya sebagian besar beragama Islam, masih memiliki potensi wisata yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kolaborasi dan keselarasan untuk mengoptimalkan sumber daya alam dengan pendekatan pariwisata syariah atau halal antara pelaku pariwisata, tokoh agama, dan pembuat kebijakan menjadi sangat penting. Penerapan konsep pengelolaan pariwisata syariah atau halal di Pulau Madura diharapkan akan meningkatkan kunjungan wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara, serta berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran di sekitar lokasi wisata. Selain persoalan regulasi, karena kedekatan masyarakat Madura dengan Islam yang kuat, juga mendesak untuk membahas model partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Ini penting untuk memahami keterpaduan dan konsistensi masyarakat Madura yang terkenal dengan kearifan lokal yang berakar pada nilai-nilai Islam.⁷

Kabupaten Sampang mempunyai daya tarik unik yang tersedia di Kabupaten Sampang yakni menarik minat para wisatawan untuk berkunjung, karena kaya akan berbagai potensi pariwisata. Potensi yang dimiliki termasuk wisata alam, budaya, religi, dan kuliner. Industri pariwisata di Sampang memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, kebudayaan yang mempunyai ciri khas, dan menjadi kekuatan agama Islam yang kuat sebagai ciri khas masyarakatnya. Pertumbuhan industri pariwisata yang pesat juga

⁷ Achmad Badarus Syamsi. Adiyono, "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Kebijakan Pariwisata Halal di Madura Berbasis Nilai Keislaman dan Hukum Positif," *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol 19, no. 2 (2020), 224.

mendorong pengembangan konsep yang ada di pariwisata syariah, mengingat Indonesia saat ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia serta menjadi peluang besar sebagai tujuan dari pariwisata syariah. Pengembangan pariwisata syariah membutuhkan penyesuaian dalam penyelenggaraan layanan wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep pariwisata syariah diusulkan oleh pelaku bisnis pariwisata yang ingin menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip syariah. Penyelenggaraan wisata syariah bertujuan untuk memberikan layanan yang membuat wisatawan merasa aman dan nyaman, serta mempermudah wisatawan dan pengelola wisata dalam aktivitas pariwisata. Kolaborasi antara pemangku kepentingan dapat mengembangkan industri pariwisata syariah telah menyediakan fasilitas dan infrastruktur pariwisata yang sesuai dengan standar pariwisata syariah.

Di masa depan pertumbuhan pariwisata syariah mungkin akan menarik minat pemodal untuk melakukan investasi. Ini menjadi peluang bagi pengusaha barang dan jasa untuk mengembangkan usaha mereka dengan prinsip syariah Islam, yang sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat setempat serta didukung oleh keindahan alam dan kekayaan budaya lokal Madura. Hal ini akan menjadi nilai positif untuk perkembangan dan juga kemajuan industri halal terutama di pariwisata syariah sangat menarik untuk di terapkan di Madura khususnya di Kabupaten Sampang. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya pemerintah dalam implementasi Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. DSN MUI telah menerbitkan Fatwa tentang penyelenggaraan Pariwisata Syariah dalam Fatwa DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah maka dari itu peneliti berupaya untuk menggali informasi bagaimana upaya pemerintah dalam percepatan pengembangan pariwisata syariah di Kabupaten Sampang.
2. Banyak destinasi wisata di Kabupaten Sampang sudah menerapkan mengembangkan pariwisata syariah, namun ini perlu juga dukungan pemerintah Kabupaten Sampang dalam implementasi pengembangan pariwisata syariah melalui kebijakan-kebijakannya.
3. Upaya pemerintah dibutuhkan dalam menentukan kebijakan, salah satunya dalam menentukan kebijakan pengembangan pariwisata syariah di Kabupaten Sampang.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti akan membatasi masalah terkait pembahasan yang akan diteliti agar pembahasan yang nantinya akan dibahas tidak melebar dan lebih terarah. Pembahasan yang akan dibahas adalah upaya pemerintah Kabupaten Sampang dalam pengembangan pariwisata syariah. Penelitian akan fokus pada bagaimana upaya pemerintah dalam menentukan kebijakan implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di Kabupaten Sampang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di buat maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya implementasi Fatwa DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Pengembangan Pariwisata Syariah?
2. Bagaimana peluang dan tantangan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya implementasi Fatwa DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Pengembangan Pariwisata Syariah.
- b. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah.

F. Kajian Pustaka

Untuk mendukung dan memudahkan penelitian ini, maka penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap sejumlah studi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Ida Nurlatifah dengan penelitian yang berjudul “Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Strategi” Tahun 2020.⁸ Berdasarkan penelitiannya. Masih sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pariwisata halal, serta pemahaman akan pentingnya produk halal, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang mengatur cakupan Pariwisata Halal dapat diadopsi dan diintegrasikan ke dalam regulasi resmi, sehingga memiliki kekuatan hukum dan berlaku untuk kebijakan pariwisata halal di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya turut berperan aktif dalam mewujudkan hal ini, agar implementasi pariwisata halal semakin maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada pokok bahasan penelitian tentang peluang, tantangan dan strategi pada pemangku kebijakan yakni pemerintahan dalam pengembangan pariwisata syariah. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya yang mana penelitian terdahulu ini menggunakan objek penelitian pada pengembangan

⁸ Ida Nurlatifah, “Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia : Peluang, Tantangan, Dan Strategi” (Universitas Islam Negeri Syariah Hidayatullah Jakarta, 2020).

pariwisata secara umum. Sedangkan penelitian sekarang mensignifikan objek penelitian di Kabupaten Sampang.

2. Mirza Ihlan dengan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Sebagai Upaya Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)” Tahun 2022.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Pesawaran, belum semua aspek telah terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, serta sejumlah objek wisata yang masih belum dikembangkan. Selain itu, beberapa objek wisata yang dimiliki oleh masyarakat tidak dikelola secara optimal, dan masih terdapat objek wisata yang tidak memberikan kontribusi retribusi kepada pemerintah setempat. Hotel dan restoran/rumah makan adalah bagian dari sektor layanan pariwisata yang menjadi fokus utama pengembangan yang terus di upayakan oleh pihak otoritas pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Persamaan pada penelitian terdahulu ini terletak pada pokok bahasan tentang pengembangan pariwisata di daerah/kabupaten. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya yang mana penelitian terdahulu ini menggunakan objek penelitian pada pengembangan pariwisata oleh dinas kabupaten Pesawaran. Sedangkan penelitian sekarang mensignifikan objek penelitian di Kabupaten Sampang.

⁹ Mirza Ihlan, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

3. Haidir dengan penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Di Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong” Tahun 2021.¹⁰ Berdasarkan penelitiannya. Pengembangan strategi untuk mengoptimalkan potensi pariwisata syariah di kecamatan Latimojong dilakukan dengan menggunakan model pengembangan strategi yang berfokus pada kuadran 1. Posisi ini mengindikasikan situasi yang menguntungkan karena terdapat peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menerapkan strategi yang mendukung pengembangan potensi pariwisata syariah. Persamaan pada penelitian terdahulu ini terletak pada strategi pengembangan potensi syariah di kabupaten kota. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya yang mana penelitian terdahulu fokus pada pengembangan pariwisata syariah di Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong, sedangkan penelitian sekarang mensignifikan objek penelitian pariwisata syariah di Kabupaten Sampang.

G. Sistematika Pembahasan

Dengan adanya sistematika pembahasan dapat memberikan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, supaya dapat terlihat adanya kesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, berikut merupakan sistematika pembahasan yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini yakni tersusun sebagai berikut:

¹⁰ Haidir, “Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Di Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab awal dari skripsi ini, peneliti memaparkan secara sistematis akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini memuat metode yang akan digunakan untuk penelitian, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara umum gambaran objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti serta memberikan saran atau masukan terhadap objek permasalahan yang diteliti.